



Kajian Terhadap Peraturan Daerah Terkait Dengan Investasi Di Kabupaten Minahasa

Rudolf Sam Mamengko^{1*}, Victor Demsy Denly Kasenda², Butje Tampi³

¹⁻³ Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

*Penulis Koresponden, email: rudolfmamengko@unsrat.ac.id

Diterima: 21-01-2025

Disetujui: 04-03-2025

Abstrak

Tujuan dari riset ini ialah identifikasi peraturan daerah (perda) yang terkait dengan perwujudan iklim kondusif serta berkelanjutan dalam investasi di Kabupaten Minahasa. Kajian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundangan serta analitis guna mengevaluasi regulasi daerah yang berlaku. Fokus penelitian mencakup analisis terhadap kebijakan yang mengatur izin usaha, pengelolaan sumber daya alam (SDA), serta insentif serta perlindungan hukum bagi investor. Hasil penelitian menunjuk bahwasannya beberapa peraturan daerah belum sepenuhnya mendukung iklim investasi berkelanjutan. Tumpang tindih regulasi, ketidaksesuaian dengan kebijakan nasional, serta kurang kepastian hukum. Rekomendasinya ialah harmonisasi regulasi serta pertumbuhan kapasitas pelaksanaan kebijakan guna memperkuat daya tarik investasi di wilayah ini.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Investasi, Kebijakan Investasi, Kabupaten Minahasa, Harmonisasi Regulasi.

Abstract

The purpose of this research is to identify regional regulations related to the realization of a conducive and sustainable investment climate in Minahasa Regency. This study is normative with a legislative and analytical approach to evaluate applicable regional regulations. The focus of the research includes analysis of policies governing business permits, management of natural resources, and incentives and legal protection for investors. The results of the study indicate that several regional regulations do not fully support a sustainable investment climate. Overlapping regulations, inconsistencies with national policies, and lack of legal certainty. The recommendation is to harmonize regulations and increase the capacity for policy implementation to strengthen investment attractiveness in this region.

Keywords: Regional Regulation, Investment, Minahasa Regency, Regulatory Harmonization.

Pendahuluan

Perkembangan usaha bisnis pada suatu negara tak bisa terpisah dari pertumbuhan investasi. pengelolaan investasi kemudian jadi sangat penting

bagi upaya kenaikan ekonomi negara. faedah investasi kemudian; “terkait dengan pembangunan infrastruktur, investasi merupakan modal baru yang dapat digunakan sebagai pendukung, penciptaan kemajuan serta keunggulan dalam bidang-bidang tertentu, terjadinya pertumbuhan terkait pendapatan negara, serta proteksi negara” (Kusbandini dkk. 2023). Pendapat lain menambahkan manfaat perluasan kesempatan kerja serta akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif untuk pemerataan (Sumolang 2017).

Investasi bagi Suryana dalam Kusbandini dkk. (2023), “penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan di masa yang bisa datang”. Investasi disini jadi bagian dari banyak upaya mengaitkan berbagai sumber daya berjangka panjang untuk hasil laba pada masa depan. Maka dari itu, pengertian investasi juga seiring dengan penyertaan modal untuk kepemilikan jangka panjang terhadap berbagai sumber yang berfaedah saat periode akuntansi mendatang berjalan (Mardiasno 2015).

Bagi Pemerintah sebuah negara, investasi jadi peluang guna pengembangan kemampuan ataupun potensi yang telah dimiliki di wilayahnya karena dengannya memicu hasil berupa dana hasil dari investasi itu (Jeddawi 2018). Investasi tak semata terjadi di wilayah pusat negara, tapi semua wilayah yang menarik serta punya potensi investasi, di provinsi ataupun daerah kota kabupaten bisa jadi sasarannya. Pemerintah pusat serta pemda kemudian wajib punya komitmen kuat guna pemberian kemudahan usaha serta terus mendorong pemeliharannya dalam iklim kondusif. Hal ini diharapkan bisa Tuntutannya kemudian ialah kolaborasi intensif kedua pemegang wilayah Pemerintahan agar mampu menyusun kebijakan yang konsisten yang didukung dengan langkah monitoring serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan investasi yang telah berjalan (Purnomo serta Sofia 2019).

Investasi di suatu daerah berhasil tumbuh kalau aturan hukum yang ditetapkan oleh pemda bisa memastikan semua urusan investasi dalam koridor hukum sehingga investasi berjalan aman terlindungi. Hal itu sejalan dengan kenyataan bahwasannya kepastian hukum menjadi satu tolok ukur minat

dalam investasi pada satu daerah selain keamanan (Ismail 2020; Nugroho, Addy, serta Wardhani 2020; Sondakh 2016).

Aturan di tingkat lokal kota kabupaten kemudian jadi sangatlah penting apalagi sejak otonomi daerah (otoda) melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) berlaku (RI 2014). dimana kewenangan daerah semakin besar dalam penataan serta pemberian insentif berinvestasi di daerah telah sesuai UUPD (RI 2014). Peraturan negara itu mendukung ketentuan sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) (RI 2007). Pasal 30 (1) telah memutuskan bahwasannya, pemda wajib memberi jaminan investasi di daerahnya aman mengimbangi peran pemerintah pusat serta provinsi. Berdasar pada ayat itu, maka aturan investasi di tingkat daerah kota kabupaten jadi unsur pokok kepastian hukumnya (Isrok 2019; Suhardi 2016). Pemda perlu membuat iklim usaha yang berdampak positif terhadap arus investasi di daerahnya (BKPM 2021).

Adapun Iklim investasi serta usaha kondusif berupa: “kebijakan institusi, serta kondisi atau perilaku lingkungan, baik saat ini ataupun yang bisa datang, yang dapat mempengaruhi hasil-hasil (*return*) serta resiko-resiko (*risk*) dalam upaya investasi” (Ismail 2020). Di daerah, pemda menjadi ujung tombak penyusunan serta implementasinya. hal inilah jadi wujud prinsip otoda (Her 2021; Wole, Purwatiningsih, serta Kamaluddin 2021; World Bank 2021). Peraturan pemerintah Nomor 96 tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 telah tegas menyatakan penyelenggaraan investasi yang jadi kewenangan daerah serta urusan pemda. pemberian kewenangan pada daerah itu berguna dalam penataan serta penyelenggaraan mandiri pada urusan penyertaan modal. bertujuan supaya investor merasa aman serta memiliki jaminan dalam menyelenggarakan upaya investasi di daerah (Ridwan serta Sudrajat 2020).

Ketiadaan aturan hukum tentang insentif serta kemudahan di daerah jadi hambatan dalam penyelenggaraan investasi daerah. Model penataan investasi lokal yang diterapkan jadi faktor penentu keunggulan daerah dalam bersaing secara domestik, regional serta global (Firdausy 2018; Sondakh 2016).

Penataan investasi di wilayah kota kabupaten terdiri dari Perda tentang investasi yang terkait langsung investasi, serta perda yang tak terkait langsung dengan investasi seperti Pajak, Retribusi, ataupun Perizinan Usaha (Sondakh 2016).

Hukum investasi bisa jadi tulang punggung bagaimana kebijakan yang berjalan di pusat ataupun daerah. Model penataan investasi tertutup bisa mebatasi investor asing dengan syarat yang ketat. Sedangkan model terbuka bisa memudahkan pihak terkait. Dengan otoda, maka telah terjadi pembagian serta Pemilihan wewenang antar wilayah Pemerintahan (Qamar dan Rezah 2023). Perda bisa menjadi sumber hukum selain peraturan dari pemerintah pusat (Isroji dkk. 2024). Tiap daerah berwenang dalam penyusunan perangkat hukum dalam bentuk Perda serta Keputusan Kepala Daerah guna pertumbuhan investasi. Maka penataan tiap kota kabupaten bisa saja berbeda sesuai dengan karakter masing-masing daerah (Sondakh 2016; Tim Penyusun 2016). Semua itu dimaksudkan untuk peningkatan daya saing domestik daerah bahkan posisi Indonesia pada persaingan Kawasan hingga global.

Persoalan kemudian telah menjurus pada bagaimana keberadaan perangkat hukum daerah bisa jadi insentif serta kemudahan. Pada kenyataan investasi di daerah masih mengalami hambatan walaupun telah disusun sedemikian rupa agar wewenang pusat serta daerah tidak bertabrakan. Kondisi demikian telah diperparah bahwa sebagian Investor daerah tak mengetahui bahwasannya prinsip otoda telah menyerahkan wewenang penyelenggaraan investasi berada di masing-masing pemda. Pemahaman investor khususnya investasi asing juga seringkali jadi hambatan dalam pertumbuhan investasi daerah, khususnya Kabupaten Minahasa ((BPS Kabupaten Minahasa 2024).

Di propinsi yang sama dengan kabupaten Minahasa, peristiwa hukum investasi berkaitan dengan PT. Newmont Minahasa Raya jadi kasus mengapa pemahaman investor terhadap desentralisasi wewenang investasi telah jadi persoalan tersendiri (Sondakh 2016). Hal inilah yang ditemukan oleh Sompotan (2016) tentang Implementasi *sister city* pada salah satu kota di Sulawesi Utara berdasar hukum Perjanjian Internasional. Sondakh (2016) juga telah meneliti bagaimana pemerintah daerah merumuskan tatanan hukum

investasi di daerahnya, khususnya 4 Kota/ Kabupaten di provinsi Sulawesi utara selain Kabupaten Minahasa yang menyarankan harmonisasinya dengan aturan pemerintah pusat. Aturan investasi daerah Kabupaten Minahasa Selatan juga telah diselidiki oleh Sumolang (2017) serta Sendow (2015) dimana keduanya keduanya menonjolkan sector pariwisata laut sebagai prioritas investasi yang mendukung pembangunan di daerahnya.

Peningkatan Penanaman modal telah jadi faktor pendukung penting untuk membangun keunggulan ekonomi daerah yang menyejahterakan warganya. Dengan mempertimbangkan keunikan potensi daerahnya. Kabupaten Minahasa tak ketinggalan dalam penataan aturan regulasi investasi agar meningkat jumlahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Upaya yang telah dicapai pemerintah daerah Kabupaten Minahasa dalam penataannya dalam penunjang daya saing wilayah secara secara nasional ataupun internasional. Regulasi investasi daerah tersebut selayaknya memberikan respon yang cepat serta tanggap terhadap kebutuhan investor.

Metode

Penelitian ini jadi penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait investasi di Kabupaten Minahasa. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundangan, konseptual, serta *analytical approach* (Amiruddin serta Asikin 2018). Karena berkaitan dengan peraturan nasional atau pemerintah pusat, maka beberapa perundangan menjadi data primer selain aturan daerah yang telah ditetapkan untuk kepentingan birokrasi investasi daerah Kabupaten Minahasa. Diantaranya; UUPM; (UUPD); serta Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUPPP) (RI 2011:202). Adapun perda Kabupaten Minahasa yang dikaji terfokus pada aturan perizinan yang ditetapkan tahun 2020 (Pemerintah Kabupaten Minahasa 2021) dan RTRW (Pemerintah Kabupaten Minahasa 2020). Data kemudian dianalisis melalui prosedur analisis kualitatif yang ditetapkan oleh Sugiyono (2019)

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Pemda Dalam Penyelenggaraan Investasi

Investasi modal di daerah Bagi Suhardi (2016) berdampak besar untuk kemajuan. diantaranya: “a) memberi kesempatan kerja bagi penduduk, b) dengan investasi terjadi pertumbuhan/pendapatan daerah serta pertumbuhan ekonomi lokal, c) Investasi memberikan residu baik berupa peralatan ataupun alih teknologi, d) membuka jalur pemasaran produksi guna ekspor, membuka akses bagi pengusaha lokal, di samping itu memberikan tambahan devisa serta pajak bagi negara, e) memberikan perlindungan politik serta keamanan wilayah, karena bila Investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga bisa diberikan. Kehadiran Investor asing sangat penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah, karena dengan masuknya investasi pengelolaan sumberdaya alam bisa lebih maksimal”.

Pengaturan investasi daerah yang menarik investor kemudian menjadi pilihan pokok sebelum aspek lainnya dibangun. Selain undang-undang penanaman modal, pengaturan pusat tentang otonomi daerah (otoda) juga berdampak besar terhadap pola regulasi pengaturan investasi daerah. Otoda telah merubah tiga pokok kewenangan tentang investasi khususnya dalam hubungan pemerintah pusat serta daerah. perubahan kewenangan itu berkaitan dengan; pengelolaan sumber daya alam (SDA), pengelolaan sumber-sumber keuangan termasuk pajak serta retribusi, hingga alokasi anggaran dari pusat ke daerah” (Firdausy 2018; Gerungan, Pondaag, dan Gerungan 2024; Sanusi dan Dwiputranti 2013).

Berdasar pada kewenangan tersebut, pertimbangan terhadap undang-undang investasi dari pusat serta eksistensi peraturan otoda yang juga telah ditetapkan menjadi perhatian penuh dari pemda saat pengaturan investasi di tingkat daerah kota ataupun kabupaten. Sondakh (2016) telah menegaskan; “Otoda benar-benar bermanfaat jika diarahkan pada optimalisasi *net benefit* yang bisa di terima oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka Panjang. Disisi yang lain, dengan keberhasilan investasi berdampak positif pada pertumbuhan serta daya saing ekonomi daerah”.

Dalam kenyataan, walaupun kebijakan investasi sudah dilimpah pada daerah tapi masih muncul hambatan. Akibat dari ketidakpastian jaminan investasi oleh Pemda. Kewenangan daerah menurut Prajudi Atmosudirdjo wajib dibedakan antar wewenang (*competence, bevoegdheid*) serta kewenangan (*authority, gezag*). Yang dimaksud kewenangan ialah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Selanjutnya, dikatakan kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang ialah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan tertentu yang bulat). Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja (Maulidin dkk. 2025; Qamar dan Rezah 2023).

Menurut Van Wijk serta Konijnenbelt dalam Ridwan serta Sudrajat (2020), terdapat tiga model penyerahan wewenang yakni, secara atribusi, delegasi serta mandate. Kewenangan yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari pembentukan undang-undang orisinal. Pada model ini, pemberian serta penerimaan wewenang bisa menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang ada. Atribusi jadi wewenang guna membuat keputusan yang langsung bersumber pada undang-undang dalam arti materil. Pembentukan wewenang serta distribusi wewenang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembagian wewenang dari pemerintah pada pemda baik dalam bentuk atribusi ataupun delegasi, dimaksudkan agar pemerintah daerah bisa mengatur sendiri urusan rumah tangganya. wewenang memutuskan “Peraturan sendiri di daerah” dalam rangka pengelolaan sektor investasi daerah termasuk didalamnya. Dengan otoda, urgensi investasi seiring dengan kebutuhan daerah otonom guna pengembangan potensi serta sumber daya. pelimpahan kewenangan membuka ruang secara leluasa pada pengembangan investasi guna menunjang pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam UUPM 2007 asas penting yang wajib dikedepankan yakni asas kepastian hukum: “bahwasannya perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas guna memenuhi kebutuhan bisa modal guna pembangunan nasional, di

samping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing”. Jadi jelas bahwasannya kepastian hukum jadi asas dalam pembentukan Undang-Undang PMA. Dengan ditetapkannya asas kepastian hukum maka diharapkan seluruh sistem serta aturan hukum yang ditetapkan jelas serta memberikan kepastian hukum dalam upaya penyertaan modal asing.

Filosofi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 mengarah pada kebijakan pemberian keringanan perpajakan dalam bentuk pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal PMA. Pembebasan bea masuk serta pembebasan penjualan pada pemasukan barang-barang perlengkapan perusahaan pun tercakup dalam skema kebijakan itu. Pembebasan bea balik nama atas akta pendaftaran kapal guna pertama kalinya di Indonesia sampai dua tahun setelah produksi. Keringanan pajak perseroan, pembebasan pajak dividen selama dua tahun sejak produksi atas bagian laba yang dibayarkan pada pemegang saham, sejauh dividen itu di negara penerima tak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan serta pada badan-badan baru penanam modal bidang produksi yang mendapat prioritas pemerintah.

Dalam hal itu, pembebasan pajak dalam periode tertentu, khususnya awal pengembangan, bisa jadi fasilitas bagi investasi di daerah. insentif perpajakan bisa ditentukan oleh pemerintah pada semua pihak investor, baik lokal, nasional ataupun mereka yang berasal dari luar negeri. Secara umum, strategi pembebasan ini berdampak pada pembangunan daerah terutama dorongan peningkatan investasi ataupun produksi, juga bantuan bagi redistribusi penghasilan yangimbang bagi pengusaha maupun investor (Laila 2020; Lin dan Wang 2024) .

Fungsi Peraturan Daerah Dalam Investasi

Aturan Perundangan yang ada di Indonesia hanya menata syarat serta proses penyusunan peraturan daerah. Batasan ataupun pengertiannya yang rinci masih perlu eksplorasi lebih dalam untuk menemukannya. Bagi Huda (Isroji dkk. 2024). Zuhro dalam Syahir (2018), baik UUPD ataupun UUPP 2011 tak mendefinisikannya secara spesifik, tapi membatasi pada lembaganya, pemda wilayah provinsi ataupun Kabupaten dan Kota. Dalam Pasal 136

UUPD tahun 2014 (RI 2014) hanya menyebutkan persyaratan penyusunan Perda.

Secara hierakis, Perda Kota serta Kabupaten berada dirurutan paling bawah, setelah; “a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi” (RI 2011).

Perda punya penyebutan lain. Diantaranya; “Peraturan Kepala Daerah; Peraturan Bersama Kepala Daerah; Keputusan Kepala Daerah; Instruksi Kepala Daerah” (mendagri 2011). Pada peraturan menteri yang sama, Batasan pengertian produk hukum daerah ialah; “Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam rangka penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Sifatnya lebih pada penataan serta penetapan .

Untuk produk yang bersifat penataan, Penyusunan produk hukum daerah atas dasar Program Legislasi Daerah masing-masing Kabupaten dan kota. Prosesnya dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah serta bisa didelegasikan pada Bagian Hukum atau Tim Antar Satuan Kerja. (Siar, Lambonan, serta Pondaag 2024).

Dalam penarikan investasi, Perda menjadi ujung tombak yang tak bisa diremehkan. World Bank (2021), walaupun berbagai peraturan daerah di Indonesia yang memudahkan sudah tersusun namun investasi cenderung menurun. Penemuan BKPM (2021) telah memperlihatkan sebabnya. Insentif serta fasilitas yang ditawarkan tak berjalan seiring dengan pola serta prioritas pembangunan yang berjalan. Semua peraturan pelaksana dari kebijakan pemda telah baik secara aturan tetapi Implementasinya masih banyak memunculkan rasa cemas tak menentu pada diri investor. Satu permohonan bisa berhubungan dengan birokrasi yang rumit dan waktu yang tak pendek guna penyelesaiannya (Wole dkk. 2021).

Isrok (2019) kemudian menyarankan beberapa langkah saat penyusunan perda yang berkaitan investasi daerah. perancangan berkesesuaian dengan dengan aturan penyusunan perundangan yang terungkap dalam perundangan pembuatan peraturan (RI 2011) atau yang masih berjalan.

Apparat dan legislative selalu mendorong partisipasi warga terutama pihak terkait yang memahami situasi dan kondisi daerah dan obyek investasi. Perda disusun dengan pertimbangan menghindari *hight cost economy*.

Perda perizinan Kabupaten Minahasa (Pemerintah Kabupaten Minahasa 2021) dan rencana tata ruang wilayah (Pemerintah Kabupaten Minahasa 2020) ternyata sama dalam sifatnya. Yang pertama dan kedua berkaitan cenderung pada sebatas penataan. Hal inilah banyak ditemukan dalam penataan peraturan daerah diambil berbagai wilayah sederajat dengan kabupaten dan kota. Dalam konteks ini, perda tidak terbatas khusus untuk menarik investasi tapi umum berlaku semua pihak tak terkecuali (Sartika 2021; Sondakh 2016; Syahir 2018).

Dalam penataan penyertaan modal dan investasi terkait SDA pada masing-masing wilayah Kabupaten dan Kota sangat penting guna memberi dampak positif dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah. Regulasi yang disusun Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam rangka menunjang laju investasi ialah dengan penyiapan sarana prasarana yang bisa menarik investor menyertakan modal di Kabupaten Minahasa.

Perda RTRW dan perizinan Kabupaten Minahasa adalah pokok untuk disosialisasikan secara benar kepada semua pihak termasuk para calon investor. Bagaimana pemukiman warga ditata berkordinasi dengan semua pihak terkait termasuk wilayah industry, pariwisata atau sector investasi lain yang ditawarkan agar fungsi lahan telah jelas dan meyakinkan akan kepastian hukumnya. Kepastian hukum perda ini bisa jadi jaminan iklim berusaha di Kabupaten Minahasa telah tertata dengan basis data terintegrasi.

Pengabaian sosialisasi yang benar tentang kepastian hukum dari muatan kedua perda kepada investor bisa menimbulkan masalah berantai. Nugroho dkk. (2020) menengarai 4 hal berkaitan dalam implementasi perda yang berkaitan investor yang mendirikan pabrik dan saling berkaitan., yakni penataan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan.

“Pertama, penataan, menjelaskan aspek hukum dalam Perda yang mengatur terkait tata ruang serta wilayah dengan pelaksanaan berusaha di. Kedua pembinaan, dalam hal ini masuk dalam ranah Disperindagkop setelah pabrik itu berdiri.

Pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pengusaha. Hal ini guna guna menilai penghasilan yang didapat oleh perusahaan masuk dalam lingkup mikro ataupun makro. Selain itu juga terkait pengecekan limbah yang dikeluarkan agar penanggulangannya bisa ditanggulangi dengan baik. Ketiga pelaksanaan, mengacu pada Perda RTRW serta Penyertaan modal di. Saat ini, sikap yang dimunculkan oleh Perda penyertaan modal masih belum jelas arah yang ingin dituju, baik itu investasi yang terbuka dengan investor asing atau pengusaha lokal saja. Keempat, pengawasan, dalam hal ini dari masing masing pengampu kepentingan besinergi memunculkan inovasi ditengah teknologi yang berkembang sangat pesat. Pengawasan yang masih berjalan manual mulai dialihkan ke basis teknologi yang mana bisa memudahkan pelaku ataupun pengawas dalam hal ini Pemda”.

Keempat hal itulah yang harus diperhatikan oleh Pemda Kabupaten Minahasa dalam Implementasi perda RTRW dan perizinan industry berisiko di wilayahnya. Selanjutnya ialah Percepatan pengembangan daerah investasi ialah salah satu factor yang sangat penting, suatu daerah yang punya jumlah investor yang menanamkan modal yang besar bisa meningkatkan perekonomian daerah dalam proses pembangunan. Regulasi yang harmonis secara vertical serta horizontal jadi insentif kepastian hukum investasi yang jadi pegangan utama investor. Maka Upaya penelusuran semua undang-undang, peraturan serta perda berkaitan dengan investasi perlu jadi prioritas pemda Kabupaten Minahasa.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwasannya perda yang mengatur investasi di Kabupaten Minahasa memiliki peran penting dalam membangun iklim investasi yang kondusif serta berkelanjutan. Namun, beberapa hambatan regulasi masih ditemui, seperti tumpang tindih kebijakan, ketaksesuaian dengan peraturan nasional, serta proses perizinan yang kurang efisien. Peraturan yang ada juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi serta kepastian hukum yang dibutuhkan oleh para investor.

Maka beberapa saran bisa dikemukakan. Harmonisasi antar perda serta kebijakan nasional sangat diperlukan guna menciptakan sinkronisasi regulasi yang mendorong pertumbuhan investasi. Revisi terhadap beberapa perda yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam serta perizinan usaha bisa

memperbaiki proses birokrasi serta mengurangi hambatan investasi. Pertumbuhan kapasitas kelembagaan serta pelaksanaan kebijakan berbasis teknologi informasi bisa mempercepat proses perizinan serta meningkatkan daya saing daerah. Dengan memperbaiki regulasi serta implementasinya, Kabupaten Minahasa memiliki potensi besar guna menarik investasi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, dan Zainul Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- BKPM. 2021. *Pedoman Investasi Daerah*. Jakarta: BKPM.
- BPS Kabupaten Minahasa. 2024. *Kabupaten Minahasa dalam Angka Tahun 2024*. Minahasa: BPS.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2018. *Membangun Investasi Daerah*. Jakarta: DPR dan Balai Pustaka.
- Gerungan, Carlo Aldrin, Audi Herli Pondaag, dan Mario A. Gerungan. 2024. "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Manado." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):107–18. doi: 10.47200/jnajpm.v9i4.2208.
- Her, Ridwan. 2021. "Dimensi Hukum Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8(18):71–85. doi: 10.20885/iustum.vol8.iss18.art6.
- Ismail, Isa. 2020. "Kendala Investasi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 5(1):29–43. doi: 10.14710/politika.5.1.2014.29-43.
- Isroji, Isroji, Khoirul Anam, Andrie Irawan, Moh Shofiyul Huda Mf, Ahmad Syafii Rahman, dan Fadzlurrahman Fadzlurrahman. 2024. "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3(1):45–56. doi: 10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226.
- Isrok, Isrok. 2019. "Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Ke Daerah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16(4):551–68. doi: 10.20885/iustum.vol16.iss4.art7.
- Jeddawi, Murtir. 2018. *Implementasi kebijakan otonomi daerah: analisis kewenangan, kelembagaan, manajemen kepegawaian, dan peraturan daerah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kusbandini, Ely, Fajar Ari Sudewo, Titi Kusrina, Suci Hartati, Imawan Sugiharto, dan Mukhamad Khamim. 2023. "Implikasi Pembangunan Investasi Di Daerah Terkait Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 2(2):74–86. doi: 10.32734/ljsp.v2i2.11374.
- Laila, Khotbatul. 2020. "Kajian Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang Yang Berkaitan Dengan Peningkatan Penanaman

- Modal.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11(1):82–90. doi: 10.26905/idjch.v11i1.4118.
- Lin, Boqiang, dan Zhijun Wang. 2024. “Do local government investment preferences influence renewable energy technology innovation? Evidence from China.” *Renewable Energy* 231:120934. doi: 10.1016/j.renene.2024.120934.
- Mardiasno. 2015. *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Maulidin, Mohammad, Fattah Setiawan Santoso, Eka Priambodo, Ruli Purwanto, dan Harti Winarni. 2025. “Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method Dalam Ilmu Hukum.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4(1):35–46. doi: 10.47200/awtjhpsa.v4i1.2735.
- mendagri. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*.
- Nugroho, Aziz Widhi, Lita Tyesta Addy, dan Listya Wardhani. 2020. “Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Percepatan Investasi Dan Kemudahan Berusaha di Era Otonomi Daerah.” *Pandecta Research Law Journal* 15(2):188–97. doi: 10.15294/pandecta.v15i2.21094.
- Pemerintah Kabupaten Minahasa. 2020. *Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa*.
- Pemerintah Kabupaten Minahasa. 2021. *Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Purnomo, Budi Supriatono, dan Alfira Sofia. 2019. “Analysis of Investment Policy of Local Government in the Era of Industrial Revolution 4.0.” Hlm. 77–80 dalam. Atlantis Press.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2023. “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- RI. 2007. *Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- RI. 2011. *Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- RI. 2014. *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Ridwan, Juniarso, dan Sudrajat. 2020. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Jakarta: Nuansa Cendekia.
- Sanusi, Anwar, dan Septiana Dwiputranti. 2013. “Institutional Arrangement and Policy for Improving Competitiveness and Innovation in Local Government Investment.” *Bisnis & Birokrasi Journal* 20(1). doi: 10.20476/jbb.v20i1.1864.
- Sartika, Ika. 2021. “Bagaimana Meningkatkan Daya Saing Daerah? (Studi Di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat).” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 13(2):90–102.

- Sendow, Jelly N. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Minahasa Utara." *Lex Administratum* 3(7).
- Siar, Lendy, Marthin L. Lambonan, dan Audi Helri Pondaag. 2024. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):55–66. doi: 10.47200/jnajpm.v9i4.2100.
- Sompotan, Hendrik. 2016. "Implikasi Hukum Perjanjian Internasional Dalam Kerjasama Kota Kembar (Sister City) Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 3(3).
- Sondakh, Jemmy. 2016. "Model Pengaturan Investasi Lokal (Local Investation Regulation) Pada Beberapa Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Hukum Unsrat* 2(2):36–49.
- Sugiyono. 2019. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi, Gunarto. 2016. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sumolang, Fanno Vera. 2017. "Kajian Hukum Penanaman Modal Di Kabupaten Minahasa Utara Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi." *Lex Et Societatis* 5(4). doi: 10.35796/les.v5i4.16076.
- Syahir, Mohammad. 2018. "Peranan Peraturan Daerah Dalam Mendukung Iklim Usaha (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus)." *Law Reform* 3(2):101. doi: 10.14710/lr.v3i2.14543.
- Tim Penyusun. 2016. *Prospek Investasi di Sulawesi Utara: Kajian terhadap Kebijakan Daerah*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Wole, Bewa Dangu, Annisa Purwatiningsih, dan Kamaluddin Kamaluddin. 2021. "Iklim Investasi dalam Penyelesaiannya Penerapan Omnibus Law." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* 3(2):118. doi: 10.33474/jisop.v3i2.10989.
- World Bank. 2021. *Ease of Doing Business Report 2020: Indonesia*. Washington DC: World Bank Publication.